



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN  
**KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**  
JALAN GUBERNUR H, BASTARI JAKABARING, PALEMBANG

"DEMI Keadilan dan Kebenaran  
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

P-29

**SURAT DAKWAAN**  
**NO. REG.PERKARA: PDS-03/Ft.1/L.6.10/06/2023**

**A. IDENTITAS TERDAKWA:**

Nama : **MUSTAGHFIRUDDIN, S.ST Bin SASMUDI.**  
Tempat lahir : Magelang  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 18 Agustus 1983  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Maitan RT.001 RW.010 Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : - Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara sebagai Analisis Kendali Mutu Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.  
: - Ketua Satgas Fisik Tim I merangkap Anggota, Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018.  
Pendidikan : D-4 (Berijazah).

**B. PENAHANAN:**

Penyidik : Ditahan sejak tanggal 14 Maret 2023 s.d. tanggal 02 April 2023 dengan jenis penahanan Rutan.  
Perpanjangan Penuntut Umum : Ditahan sejak tanggal 03 April 2023 s.d. tanggal 12 Mei 2023 dengan jenis penahanan Rutan.  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : Ditahan sejak tanggal 13 Mei 2023 s.d. tanggal 11 Juni 2023 dengan jenis penahanan Rutan.  
Penuntut Umum : Ditahan sejak tanggal 30 Mei 2023 s.d. tanggal 18 Juni 2023 dengan jenis penahanan Rutan.  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : Ditahan sejak tanggal 19 Juni 2023 s.d. tanggal 18 Juli 2023 dengan jenis penahanan Rutan.

**C. DAKWAAN:**

**PRIMAIR**

-----Bahwa Terdakwa **MUSTAGHFIRUDDIN, S.ST Bin SASMUDI** diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 221.1.12-39-26 tanggal 30 April 2005, juga selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 19/KEP-16.71/II/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018, bersama-sama dengan Saksi ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos Bin DARKONI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan Nomor : 821.12/444/SK/XIII/1992 tanggal 29 Agustus 1992, dan diangkat sebagai Lurah Talang Kelapa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3/291/BKD.DIKLAT-V/2012 tanggal 4 Oktober 2012, juga selaku Anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 19/KEP-16.71/II/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018, dan Saksi Drs. TAKRIM Bin ABU BAKAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jalan Kol.H.Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palembang di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Kota Palembang dan di Kantor Notaris dan PPAT Minaldi L. Sjamsudin, SH di Jalan Angkatan 45 Lorong Harapan Baru No. 5 Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, dan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, yaitu **Secara Melawan Hukum** : -----

- Terdakwa selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 tidak melakukan tahapan pengukuran dan pemetaan secara keseluruhan yaitu dengan cara tidak menyiapkan peta kerja dan sengaja tidak melihat lagi peta kerja yang telah ada milik Kantor Pertanahan Kota Palembang berupa peta manual bidang tanah No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang untuk wilayah Kelurahan Talang Kelapa, yang menyebabkan adanya tumpang tindih sertifikat yaitu terbitnya 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas Sertifikat Hak Pakai No.01 Tahun 2004 milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Cq. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan;  
Peta Kerja adalah peta yang digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi, mendeliniasi dan atau memetakan batas bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar. Peta kerja dapat berupa peta Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) maupun peta foto udara yang dicetak pada skala paling kecil 1:5000.
- Terdakwa setelah menerima hasil pengukuran dari petugas ukur Saksi AFRIANSYAH, dan kawan-kawan, setelah dimasukkan ke dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), tidak melakukan penelitian lagi terhadap dokumen permohonan penerbitan sertifikat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 di antaranya dokumen Alas Hak Atas Tanah berupa Surat Pengakuan Hak Surat Pengakuan Hak Nomor 593/41/SPH/TLK/IX/2017 tanggal 08 September 2017 atas nama BUNASOR dan Akta Pengoperan Hak yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Saksi MINALDI masing-masing atas nama pemohon hak BUNASOR dan Saksi MARTINI, di mana luas tanah sebagaimana tertera dalam alas hak berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) maupun Akta Pengoperan Hak seluas masing-masing 300 m<sup>2</sup>, setelah pengukuran dan pemetaan menjadi luas tanah 599 m<sup>2</sup>.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan: -----

- Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 01/JUKNIS-300/2018 tanggal 08 Januari 2018 Poin I Angka 2 dan 3, Angka 4 huruf d.
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 19 / KEP-16.71 / II / 2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018.

***Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi,*** yaitu:

1. Saksi ALDANI MARLIANSYAH mendapatkan sebidang tanah atas nama MARTINI seluas 599 m<sup>2</sup>, berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama MARTINI adalah (NJOP/m<sup>2</sup>) = Rp.537.000,- /m<sup>2</sup> (Lima Ratus tiga Puluh tujuh ribu Rupiah per meter persegi) dikalikan 599 m<sup>2</sup> setara dengan nilai Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
2. Saksi TAKRIM mendapatkan sebidang tanah atas nama HERWATI seluas 599 m<sup>2</sup>, berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18468 tanggal 04 April 2018. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama HERWATI adalah (NJOP/m<sup>2</sup>) = Rp.537.000,- /m<sup>2</sup> (Lima Ratus tiga Puluh tujuh ribu Rupiah per meter persegi) dikalikan 599 m<sup>2</sup> setara dengan nilai Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
3. Saksi MUJARI mendapatkan sebidang tanah seluas 599 m<sup>2</sup>, berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18469 tanggal 04 April 2018. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama MUJARI adalah (NJOP/m<sup>2</sup>) = Rp.537.000,- /m<sup>2</sup> (Lima Ratus tiga Puluh tujuh ribu Rupiah per meter persegi) dikalikan 599 m<sup>2</sup> setara dengan nilai Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
4. BUNASOR mendapatkan sebidang tanah seluas 599 m<sup>2</sup>, berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18466 tanggal 04 April 2018. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama BUNASOR adalah (NJOP/m<sup>2</sup>) = Rp.537.000,- /m<sup>2</sup> (Lima Ratus tiga Puluh tujuh ribu Rupiah per meter persegi) dikalikan 599 m<sup>2</sup> setara dengan nilai Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

***Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara,*** yaitu dengan terbitnya 4 (empat) SHM telah merugikan keuangan negara sekira **Rp.1.329.296.233,-** (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sesuai Hasil Perhitungan oleh Ahli dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Delfi Panjaitan S.E, M.Si, A.k, BKP, CA,

CPA, CLI, ASEAN CPA. berdasarkan LHP No. 0188/KAP-DP/LHP/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditanda tangani oleh Delfi Panjaitan, S.E, M.Si, A.k, BKP, CA, CPA, CLI, ASEAN CPA.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada tahun 2018, di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang terdapat kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 dan Terdakwa menjabat sebagai Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 19/KEP-16.71/II/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Palembang (Lokasi Kelurahan tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 13/KEP-16.71/I/2018 tanggal 31 Januari 2018) Tahun Anggaran 2018, adapun **Susunan Panitia Ajudikasi** adalah sebagai berikut:

1. Ketua Merangkap Anggota : AHMAD ZAIRIL, SH (Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan);
2. Wakil Ketua I merangkap Anggota yang membidangi Infrastruktur Pertanahan : MAHYUDDIN, S.SIT, M.Si (Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan);
3. Wakil Ketua II merangkap Anggota yang membidangi Hubungan Hukum Pertanahan : HASAN BASRI, SH (Kepala Subseksi Pendaftaran Hak);
4. Sekretaris : YOKE, SH (Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat);
5. Anggota :
  1. MANATAR PASARIBU, SE (Kepala Seksi Penataan Pertanahan);
  2. IKHSANUL HAKIM, A.Ptnh (Kepala Subbagian Tata Usaha);
  3. Lurah Setempat.

Adapun **Susunan Satuan Tugas Fisik** sebagai berikut:

**Tim I :**

1. Ketua Merangkap Anggota : MUSTAGHFIRUDDIN, S.ST (Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral);
2. Wakil Ketua I merangkap Anggota yang membidangi Infrastruktur Pertanahan : AFRIANSYAH (Petugas Ukur);
3. Anggota :
  1. WAWAN ANTONI (Pengadministrasian Umum);
  2. RIVANO OKTARANA, A.P (CPNS);
  3. YUSNANDAR (Asisten Surveyor Pertanahan);
  4. JOHAN PUTRA (Asisten Surveyor Pertanahan);
  5. FERDY ALZAHANDICA (Asisten Surveyor Pertanahan);
  6. ANDIKA SETIAWAN (Asisten Surveyor Pertanahan);
  7. NOVIARMAN PUTRA (Asisten Surveyor Pertanahan);
  8. RAMA APREDI PUTRA (Asisten Surveyor Pertanahan).

**Tim II :**

1. Ketua Merangkap Anggota : DESLAPANA, A.Md (Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik);
2. Anggota :
  1. BOMA SABTU RIMA (Petugas Ukur);
  2. WAHID NUR KHOLIF, A.P (CPNS);
  3. MUHAMMAD TOMMY PUTRA (Asisten Surveyor Pertanahan);
  4. RIDHO PUTRA JAYA (Asisten Surveyor Pertanahan);
  5. KMS. BUDIMAN ANGGA R (Asisten Surveyor Pertanahan);
  6. M. AZLI ANSYORI (Asisten Surveyor Pertanahan);
  7. FERI ANTONI (Asisten Surveyor Pertanahan);
  8. ODY SETIAWAN (Asisten Surveyor Pertanahan).

Adapun **Susunan Satuan Tugas Yuridis** sebagai berikut :

**Tim I :**

1. Ketua Merangkap Anggota : YOKE, SH (Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat);
2. Anggota :
  1. HELWANI (Pengadministrasian Umum);
  2. BAGUS DHEO SAPUTRA, SH (Pegawai Tidak Tetap);

3. EGI HIDAYAT, SE (Pegawai Tidak Tetap);
4. RM. CHAIRUDDIN ENDRO Y, SH (Pegawai Tidak Tetap);
5. APRIANI DEVONA, S.Kom (Pegawai Tidak Tetap);
6. SUCI MAHARANI (Pegawai Tidak Tetap);
7. R. RIZKA FADHILLA, S.IP (Pegawai Tidak Tetap).

**Tim II :**

1. Ketua Merangkap Anggota : YUSUF DHENY SAPUTRA, SH (Kepala Subseksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah);
  2. Anggota :
    1. SUSANTO PRANOTO (Pengadministrasian Umum);
    2. RIO ZENTARA, SH (CPNS);
    3. IKHLAS PURNAMA, A.Md (Pegawai Tidak Tetap);
    4. DONI RAKASIWI (Pegawai Tidak Tetap);
    5. HERTO FEBRIYADI, SH (Pegawai Tidak Tetap);
    6. HERMANSYAH, ST (Pegawai Tidak Tetap);
    7. AIDA MAWADDAH, SE (Pegawai Tidak Tetap).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 9 ayat (1), Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rencana kerja PTSL;
  - b. mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
  - c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memeriksa kebenaran formal Data Fisik dan data Yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
  - e. mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
  - g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
  - h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
  - i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis).
- (3) Satgas yang membantu Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk pada masing-masing desa/kelurahan atau meliputi beberapa desa/kelurahan.
- Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 19 / KEP-16.71 / II / 2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018, Terdapat sebagai Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik), mempunyai tugas:
- a. penyediaan Peta Dasar Pendaftaran baik dalam bentuk peta dan/atau citra;

- b. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
  - c. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah, serta menandatangani Surat Ukur;
  - d. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan Data Fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan
  - e. menandatangani Gambar Ukur, Peta Bidang, Surat Ukur, dan seluruh dokumen dan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
- (5) Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP, alas hak dan surat keterangan kepemilikan atau surat pernyataan penguasaan fisik atas tanahnya.
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik juga harus mempedomani Petunjuk Teknis Pengukuran Nomor : 01/Juknis-300/I/2018 Tanggal : 8 Januari 2018 bahwa sebelum pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah harus disediakan **Peta Kerja** yang bersumber dari : **a. Peta Dasar Pendaftaran** sesuai dengan standar yang berlaku (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997).
- Adapun peta kerja berupa peta dasar yang telah ada milik Kantor Pertanahan Kota Palembang berupa peta manual bidang tanah No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang untuk wilayah Kelurahan Talang Kelapa.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018, antara Terdakwa dan Saksi ALDANI MARLIANSYAH saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu awalnya setelah penyuluhan kegiatan Tim Satuan Tugas Fisik melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dalam hal ini Kelurahan Talang Kelapa yang mana Saksi ALDANI MARLIANSYAH menjabat sebagai Lurah yang wilayahnya termasuk dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 untuk menentukan kapan akan dilakukan pengukuran bidang. Setelah itu pada tanggal yang telah disepakati Tim Satuan Tugas Fisik dalam hal ini diketuai oleh Terdakwa dengan menunjuk Saksi AFRIANSYAH, dan kawan-kawan melakukan pengukuran bidang dengan dihadiri tim dari kelurahan namun pada kenyataannya pada saat pengukuran bidang di kelurahan tidak dihadiri oleh tim dari kelurahan, Tim Satuan Tugas Fisik yang dihadiri oleh Saksi AFRIANSYAH, dan kawan-kawan, serta pemohon pensertifikatan tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 atas nama BUNASOR, MUJARI, HERWATI, dan MARTINI namun pada kenyataannya pemohon tersebut tidak pernah hadir saat pengukuran bidang di lapangan melainkan hanya dihadiri oleh Saksi TAKRIM. Kemudian dilakukan pengukuran dan setelah selesai dilakukan pengukuran, Tim Satuan Tugas Fisik/Tim Pengukuran mengolah data-data hasil pengukuran tersebut berupa Gambar Ukur yang dilegalisasi oleh Saksi AFRIANSYAH selaku Petugas Ukur dan Saksi ALDANI MARLIANSYAH selaku Lurah untuk selanjutnya dikeluarkan peta bidang. Setelah peta bidang telah siap, Tim Satuan Tugas Fisik membawa peta bidang tersebut kepada Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik yaitu Terdakwa, setelah itu Terdakwa seharusnya melakukan pengoreksian dan pencocokan data dengan Peta Kerja (Peta Manual) No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang untuk wilayah

Kelurahan Talang Kelapa dan Gambar Ukur, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan hal tersebut melainkan Terdakwa hanya melakukan pengoreksian dengan peta pendaftaran di Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Setelah itu peta bidang tanah tersebut dibawa kepada Saksi MAHYUDDIN selaku Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 untuk ditandatangani, setelah Saksi MAHYUDDIN menandatangani peta bidang tersebut lalu diregister, kemudian diserahkan kepada Tim Satuan Tugas Yuridis untuk dilakukan pencocokan antara data fisik dan data yuridis yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Yuridis, untuk selanjutnya dilakukan pengumuman, setelah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari kalender, apabila tidak ada sanggahan maka dari Tim Satuan Tugas Fisik akan menerbitkan Surat Ukur untuk ditindaklanjuti dalam rangka penerbitan sertifikat.

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018, telah menyerahkan Surat Ukur Nomor: 5063/Talang Kelapa/2018 atas nama BUNASOR, Surat Ukur Nomor: 5065/Talang Kelapa/2018 atas nama HERWATI, Surat Ukur Nomor: 5066/Talang Kelapa/2018 atas nama MUJARI, Surat Ukur Nomor: 5064/Talang Kelapa/2018 atas nama MARTINI, untuk disahkan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua I Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018 yaitu Saksi MAHYUDDIN. Selanjutnya Surat Ukur diserahkan kepada Satuan Tugas Yuridis untuk proses penerbitan Sertifikat Hak Milik dengan tahapan selanjutnya adalah penandatanganan Risalah Penelitian Yuridis oleh Tim Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2018.
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 tidak melakukan tahapan pengukuran dan pemetaan secara keseluruhan yaitu dengan cara tidak menyiapkan peta kerja dan sengaja tidak melihat lagi peta kerja yang telah ada milik Kantor Pertanahan Kota Palembang berupa peta manual bidang tanah No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang untuk wilayah Kelurahan Talang Kelapa, yang menyebabkan adanya tumpang tindih sertifikat yaitu terbitnya 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas Sertifikat Hak Pakai No.01 Tahun 2004 milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Cq. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.  
Peta Kerja adalah peta yang digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi, mendeliniasi dan atau memetakan batas bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar. Peta kerja dapat berupa peta Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) maupun peta foto udara yang dicetak pada skala paling kecil 1:5000.
- Bahwa Terdakwa setelah menerima hasil pengukuran dari petugas ukur Saksi AFRIANSYAH, dan kawan-kawan, setelah dimasukkan ke dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), tidak melakukan penelitian lagi terhadap dokumen permohonan penerbitan sertifikat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 di antaranya dokumen Alas Hak Atas Tanah berupa Surat Pengakuan Hak Surat Pengakuan Hak Nomor 593/41/SPH/TLK/IX/2017 tanggal 08 September 2017 atas nama BUNASOR dan Akta Pengoperan Hak yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Saksi MINALDI masing-masing atas nama pemohon hak BUNASOR dan Saksi MARTINI, di mana luas tanah sebagaimana tertera dalam alas hak berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) maupun Akta Pengoperan Hak seluas masing-masing 300 m<sup>2</sup>, setelah pengukuran dan pemetaan menjadi luas tanah 599 m<sup>2</sup>.

- Bahwa Terdakwa menerima hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh petugas pengukuran yaitu Saksi AFRIANSYAH, dan kawan-kawan yang bertanggungjawab kepada Terdakwa selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik yang mana pada saat dilakukan pengukuran terhadap bidang tanah atas nama HERWATI, atas nama BUNASOR, atas nama MUJARI dan juga atas nama MARTINI, Saksi TAKRIM yang menunjukkan batas-batas tanah kepada petugas pengukuran yaitu Saksi AFRIANSYAH, dan kawan-kawan yang bertanggungjawab kepada Terdakwa selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik tanpa didampingi oleh Ketua RT setempat maupun petugas Kelurahan Talang Kelapa yang seharusnya ada di lokasi pengukuran.
- Bahwa hasil pengukuran bidang tanah atas nama HERWATI seluas 600 m<sup>2</sup>, atas nama BUNASOR seluas 600 m<sup>2</sup>, atas nama MUJARI seluas 600 m<sup>2</sup> dan juga atas nama MARTINI seluas 600 m<sup>2</sup>, setelah itu Saksi ALDANI MARLIANSYAH sebagai pejabat kelurahan yang bertanggungjawab atas kebenaran materiil hasil pengukuran telah melegalisasi dan membubuhkan stempel serta tanda tangan pada Gambar Ukur yang telah dibuat petugas ukur yakni Saksi AFRIANSYAH, tanpa melihat lagi kebenaran formil ukuran sesuai alas hak baik berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) maupun Akta Pengoperan Hak dari Saksi MINALDI, sehingga hasil pengukuran diproses ke tahap selanjutnya menjadi Gambar Ukur, lalu Gambar Ukur tersebut diverifikasi oleh Terdakwa selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik PTSL 2018, namun Terdakwa tidak memeriksa syarat formil berupa Akta Pengoperan Hak dan Peta Manual bidang tanah Kelurahan Talang Kelapa No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, Terdakwa juga telah menyatakan bahwa Gambar Ukur tidak ada masalah sehingga dapat dibuat Surat Ukur untuk Pemetaan Bidang Tanah yang selanjutnya akan dijadikan dasar pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan jumlah luas bidang tanah tanah atas nama HERWATI menjadi seluas 599 m<sup>2</sup>, atas nama BUNASOR menjadi seluas 599 m<sup>2</sup>, atas nama MUJARI seluas 599 m<sup>2</sup> dan juga atas nama MARTINI seluas 599 m<sup>2</sup>, padahal berdasarkan Akta Pengoperan Hak yang dibuat oleh Saksi MINALDI luas tanah atas nama HERWATI adalah seluas 600 m<sup>2</sup>, atas nama BUNASOR seluas 300 m<sup>2</sup>, atas nama MUJARI seluas 600 m<sup>2</sup> dan atas nama MARTINI seluas 300 m<sup>2</sup>.
- Bahwa Surat Ukur untuk atas nama BUNASOR menjadi seluas 599 m<sup>2</sup> dan atas nama MARTINI seluas 599 m<sup>2</sup> yang tidak sama luasnya dengan alas hak yang tertera dalam Akta Pengoperan Hak yakni masing-masing seluas 300 m<sup>2</sup>, namun tetap diloloskan oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh Saksi MAHYUDDIN.
- Bahwa Saksi TAKRIM yang telah menunjukkan batas-batas tanah di lokasi Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dan disahkan oleh Terdakwa dan Saksi ALDANI MARLIANSYAH sampai dengan terbitnya 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 adalah bidang tanah yang termasuk dalam bidang tanah aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah bersertifikat berupa Sertifikat Nomor 01/Tahun 2004 tanggal 08 Maret 2004, Surat Ukur Nomor 10/Talang Kelapa/2003 tanggal 04 Februari 2003, dengan hak yang melekat di atas tanah tersebut adalah Hak Pakai atas nama Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan seluas 11.648 m<sup>2</sup> dan telah pula terpetakan dalam peta manual bidang tanah No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang sehingga dengan terbitnya 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HERWATI menjadi 599 m<sup>2</sup>, atas nama BUNASOR seluas 599 m<sup>2</sup>, atas nama MUJARI seluas 599 m<sup>2</sup> dan juga atas nama MARTINI seluas 599 m<sup>2</sup>, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah kehilangan Hak Pakainya seluas kurang lebih 2.400 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus meter persegi).



- Bahwa adapun Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang atas nama pemohon Saksi MUJARI, Saksi MARTINI, Saksi HERWATI, dan BUNASOR yang dibawa oleh Saksi TAKRIM, telah dinyatakan lengkap oleh Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 sehingga terbit Sertifikat Hak Milik, yaitu:
  1. SHM No. 18466 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak BUNASOR;
  2. SHM No. 18467 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak MARTINI (istri Saksi ALDANI MARLIANSYAH);
  3. SHM No. 18468 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak HERWATI (istri Saksi TAKRIM);
  4. SHM No. 18469 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak MUJARI.
- Bahwa pada tahun 2020 telah dilakukan pengukuran ulang terhadap aset berupa tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin RT.29 RW.16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang pada tanggal 16 Desember 2020 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, adapun yang hadir antara lain Sdr. ODY SETIAWAN dan Saksi YUSNANDAR selaku Petugas Ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, Ir. Indra Muliawan selaku kuasa dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Saksi ABDUL AZIZ KALAM, dengan hasil pemeriksaan terhadap tanah tersebut yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 132/16.71/BPN/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pengukuran Ulang Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00001 Surat Ukur Nomor: 10/Talang Kelapa/2003 a.n. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan C.Q. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Setelah dilakukan pengukuran ulang selanjutnya dilakukan pemagaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Saksi MUJARI merasa keberatan karena bidang tanah yang telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18469 tanggal 04 April 2022 dengan luas tanah 599 m<sup>2</sup> dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 atas nama Saksi MUJARI masuk di dalam pagar beton yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa atas dasar keberatan Saksi MUJARI tersebut kemudian dilakukan pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang dan diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik No. 18466 tanggal 04 April 2018 dengan luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak BUNASOR; Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018 dengan luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak MARTINI (istri Saksi ALDANI MARLIANSYAH), Sertifikat Hak Milik No. 18468 tanggal 04 April 2018 dengan luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak HERWATI (istri Saksi TAKRIM) semuanya masuk di dalam pagar beton yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Saksi MUJARI, Saksi HERWATI, Saksi MARTINI, dan BUNASOR, pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat menguasai secara utuh lokasi tersebut dan mengakibatkan pembatasan hak menguasai negara oleh hak-hak atas tanah yang telah diberikan atau didirikan oleh negara/pemerintah di atas tanah yang dikuasai negara sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kehilangan hak penguasaan berupa aset tanah seluas 2.396 m<sup>2</sup>. Selain itu seharusnya anggaran pengukuran dan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) dalam kegiatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 untuk penerbitan 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut di atas tidak dicairkan oleh Panitia Ajudikasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 yaitu senilai Rp.1.175.972,- (satu juta seratus

tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dikarenakan bidang tanah dari keempat Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut di atas masuk dalam aset tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di lokasi yang beralamat di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, tanah per meter persegi senilai mulai dari Rp.200.000,- /m<sup>2</sup> sampai dengan Rp.2.176.000,- /m<sup>2</sup>, dan berdasarkan hasil cek lapangan dan pemeriksaan ahli dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang diperoleh kesimpulan terhadap Nomor Sertifikat Hak Milik No. 18466 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak BUNASOR; Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak MARTINI, Sertifikat Hak Milik No. 18468 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak HERWATI, dan Sertifikat Hak Milik No. 18469 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak MUJARI, didapatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.537.000,- /m<sup>2</sup>.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Perhitungan Biaya Pengukuran Kegiatan PTSL, Biaya Pengumpulan Data, Biaya Pemeriksaan Tanah dan Biaya Sidang Panitia Ajudikasi Percepatan PTSL Tahap II Talang Kelapa atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas Tanah Aset Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, terdapat nilai kerugian keuangan negara dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik sehubungan dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah Aset Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang digunakan untuk Penyimpanan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Senilai Rp.42.644.233,- (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa selain itu penghitungan kerugian negara atas nilai tanah karena perpindahan hak kepada warga masyarakat atas terbitnya Sertifikat Hak Kepemilikan dalam perkara ini yaitu berupa 4 (empat) bidang tanah dengan perhitungan nilai wajar. Harga wajar adalah harga yang terbentuk karena mekanisme pasar (*Supply dan Demand*) sehingga harga barang tersebut mencerminkan *market value* (harga pasar) dalam hal ini harga pasar dinilai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) karena NJOP merupakan gambaran dari harga pasar sehingga perhitungan kerugian negara dalam perkara ini sebagai berikut:
  - 1 (satu) SHM luas 599 m<sup>2</sup> x Rp.537.000,- (NJOP/m<sup>2</sup>) = Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) x 4 bidang total menjadi **Rp.1.286.652.000,-** (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).
  - Total Kerugian Negara dalam Perkara ini Rp. 1.329.296.233,- (satu milyar dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), sebagaimana Hasil Perhitungan oleh Ahli Delfi Panjaitan S.E, M.Si, A.k, BKP, CA, CPA, CLI, ASEAN CPA dari Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan LHP No. 0188/KAP-DP/LHP/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Delfi Panjaitan, S.E, M.Si, A.k, BKP, CA, CPA, CLI, ASEAN CPA, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa **MUSTAGHFIRUDDIN, S.ST Bin SASMUDI** bersama-sama dengan Saksi ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos Bin DARKONI dan Saksi Drs.TAKRIM Bin ABU BAKAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

**SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa Terdakwa **MUSTAGHFIRUDDIN, S.ST. Bin SASMUDI** diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 221.1.12-39-26 tanggal 30 April 2005, juga selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 19/KEP-16.71/II/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018, bersama-sama dengan Saksi ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos Bin DARKONI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 821.12/444/SK/XIII/1992 tanggal 29 Agustus 1992, dan diangkat sebagai Lurah Talang Kelapa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3/291/BKD.DIKLAT-V/2012 tanggal 4 Oktober 2012, juga selaku Anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 19/KEP-16.71/II/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018, dan Saksi Drs. TAKRIM Bin ABU BAKAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palembang di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Kota Palembang dan di Kantor Notaris dan PPAT Minaldi L. Sjamsudin, SH di Jalan Angkatan 45 Lorong Harapan Baru No. 5 Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, dan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, yaitu **Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi** : -----

1. Saksi ALDANI MARLIANSYAH mendapatkan sebidang tanah atas nama MARTINI seluas 599 m<sup>2</sup>, berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama MARTINI adalah (NJOP/m<sup>2</sup>) = Rp.537.000,-/ m<sup>2</sup> (Lima Ratus tiga Puluh tujuh ribu Rupiah per meter persegi) dikalikan 599 m<sup>2</sup> setara dengan nilai Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

2. Saksi TAKRIM mendapatkan sebidang tanah atas nama HERWATI seluas 599 m<sup>2</sup>, berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18468 tanggal 04 April 2018. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama HERWATI adalah (NJOP/m<sup>2</sup>) = Rp.537.000,-/ m<sup>2</sup> (Lima Ratus tiga Puluh tujuh ribu Rupiah per meter persegi) dikalikan 599 m<sup>2</sup> setara dengan nilai Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
3. Saksi MUJARI mendapatkan sebidang tanah seluas 599 m<sup>2</sup>, berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18469 tanggal 04 April 2018. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama MUJARI adalah (NJOP/m<sup>2</sup>) = Rp.537.000,- /m<sup>2</sup> (Lima Ratus tiga Puluh tujuh ribu Rupiah per meter persegi) dikalikan 599 m<sup>2</sup> setara dengan nilai Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
4. BUNASOR mendapatkan sebidang tanah seluas 599 m<sup>2</sup>, berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18466 tanggal 04 April 2018. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama BUNASOR adalah (NJOP/m<sup>2</sup>) = Rp.537.000,- /m<sup>2</sup> (Lima Ratus tiga Puluh tujuh ribu Rupiah per meter persegi) dikalikan 599 m<sup>2</sup> setara dengan nilai Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

***Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan***, yaitu : -----

- Terdakwa selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 tidak melakukan tahapan pengukuran dan pemetaan secara keseluruhan yaitu dengan cara tidak menyiapkan peta kerja dan sengaja tidak melihat lagi peta kerja yang telah ada milik Kantor Pertanahan Kota Palembang berupa peta manual bidang tanah No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang untuk wilayah Kelurahan Talang Kelapa, yang menyebabkan adanya tumpang tindih sertifikat yaitu terbitnya 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas Sertifikat Hak Pakai No.01 Tahun 2004 milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Cq. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.  
Peta Kerja adalah peta yang digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi, mendeliniasi dan atau memetakan batas bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar. Peta kerja dapat berupa peta Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) maupun peta foto udara yang dicetak pada skala paling kecil 1:5000.
- Terdakwa setelah menerima hasil pengukuran dari petugas ukur Saksi AFRIANSYAH, dan kawan-kawan, setelah dimasukkan ke dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), tidak melakukan penelitian lagi terhadap dokumen permohonan penerbitan sertifikat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 di antaranya dokumen Alas Hak Atas Tanah berupa Surat Pengakuan Hak Nomor 593/41/SPH/TLK/IX/2017 tanggal 08 September 2017 atas nama BUNASOR dan Akta Pengoperan Hak yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Saksi MINALDI masing-masing atas nama pemohon hak BUNASOR dan Saksi MARTINI, di mana luas tanah sebagaimana tertera dalam alas hak berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) maupun Akta Pengoperan Hak seluas masing-masing 300 m<sup>2</sup>, setelah pengukuran dan pemetaan menjadi luas tanah 599 m<sup>2</sup>.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan: -----

- Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 01/JUKNIS-300/2018 tanggal 08 Januari 2018 Poin I Angka 2 dan 3, Angka 4 huruf d.
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 19 / KEP-16.71 / II / 2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018.

***Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara***, yaitu merugikan keuangan negara lebih kurang sebesar Rp 69.814.440,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh rupiah), atau setidaknya Rp 40.404.420,- (empat puluh juta empat ratus empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) dari penggunaan anggaran yang bersumber dari DIPA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 056.01.2.431111/2019 tanggal 05 Desember 2018, sesuai Hasil Perhitungan yang dilakukan oleh Ahli dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Delfi Panjaitan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 085/KAP-DP/ST/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Delfi Panjaitan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada tahun 2018 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang terdapat kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 dan Terdakwa menjabat sebagai Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 19/KEP-16.71/II/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Palembang (Lokasi Kelurahan tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 13/KEP-16.71/I/2018 tanggal 31 Januari 2018) Tahun Anggaran 2018, adapun **Susunan Panitia Ajudikasi** adalah sebagai berikut:

1. Ketua Merangkap Anggota : AHMAD ZAIRIL, SH (Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan);
2. Wakil Ketua I merangkap Anggota yang membidangi Infrastruktur Pertanahan : MAHYUDDIN, S.SIT, M.Si (Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan);
3. Wakil Ketua II merangkap Anggota yang membidangi Hubungan Hukum Pertanahan : HASAN BASRI, SH (Kepala Subseksi Pendaftaran Hak);
4. Sekretaris : YOKE, SH (Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat);
5. Anggota :
  1. MANATAR PASARIBU, SE (Kepala Seksi Penataan Pertanahan);
  2. IKHSANUL HAKIM, A.Ptnh (Kepala Subbagian Tata Usaha);
  3. Lurah Setempat.

Adapun **Susunan Satuan Tugas Fisik** sebagai berikut:

**Tim I :**

1. Ketua Merangkap Anggota : MUSTAGHFIRUDDIN, S.ST (Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral);
2. Wakil Ketua I merangkap Anggota yang membidangi Infrastruktur Pertanahan : AFRIANSYAH (Petugas Ukur);
3. Anggota :
  1. WAWAN ANTONI (Pengadministrasian Umum);
  2. RIVANO OKTARANA, A.P (CPNS);
  3. YUSNANDAR (Asisten Surveyor Pertanahan);
  4. JOHAN PUTRA (Asisten Surveyor Pertanahan);

5. FERDY ALZAHANDICA (Asisten Surveyor Pertanahan);
6. ANDIKA SETIAWAN (Asisten Surveyor Pertanahan);
7. NOVIARMAN PUTRA (Asisten Surveyor Pertanahan);
8. RAMA APREDI PUTRA (Asisten Surveyor Pertanahan).

**Tim II :**

1. Ketua Merangkap Anggota : DESLAPANA, A.Md (Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik);
2. Anggota :
  1. BOMA SABTU RIMA (Petugas Ukur);
  2. WAHID NUR KHOLIF, A.P (CPNS);
  3. MUHAMMAD TOMMY PUTRA (Asisten Surveyor Pertanahan);
  4. RIDHO PUTRA JAYA (Asisten Surveyor Pertanahan);
  5. KMS. BUDIMAN ANGGA R (Asisten Surveyor Pertanahan);
  6. M. AZLI ANSYORI (Asisten Surveyor Pertanahan);
  7. FERI ANTONI (Asisten Surveyor Pertanahan);
  8. ODY SETIAWAN (Asisten Surveyor Pertanahan).

Adapun **Susunan Satuan Tugas Yuridis** sebagai berikut :

**Tim I :**

1. Ketua Merangkap Anggota : YOKE, SH (Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat);
2. Anggota :
  1. HELWANI (Pengadministrasian Umum);
  2. BAGUS DHEO SAPUTRA, SH (Pegawai Tidak Tetap);
  3. EGI HIDAYAT, SE (Pegawai Tidak Tetap);
  4. RM. CHAIRUDDIN ENDRO Y, SH (Pegawai Tidak Tetap);
  5. APRIANI DEVONA, S.Kom (Pegawai Tidak Tetap);
  6. SUCI MAHARANI (Pegawai Tidak Tetap);
  7. R. RIZKA FADHILLA, S.IP (Pegawai Tidak Tetap).

**Tim II :**

1. Ketua Merangkap Anggota : YUSUF DHENY SAPUTRA, SH (Kepala Subseksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah);
  2. Anggota :
    1. SUSANTO PRANOTO (Pengadministrasian Umum);
    2. RIO ZENTARA, SH (CPNS);
    3. IKHLAS PURNAMA, A.Md (Pegawai Tidak Tetap);
    4. DONI RAKASIWI (Pegawai Tidak Tetap);
    5. HERTO FEBRIYADI, SH (Pegawai Tidak Tetap);
    6. HERMANSYAH, ST (Pegawai Tidak Tetap);
    7. AIDA MAWADDAH, SE (Pegawai Tidak Tetap).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 9 ayat (1), **Panitia Ajudikasi PTSL** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rencana kerja PTSL;
  - b. mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
  - c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memeriksa kebenaran formal Data Fisik dan data Yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
  - e. mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
  - g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;

- h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
  - i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis).
- (3) Satgas yang membantu Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk pada masing-masing desa/kelurahan atau meliputi beberapa desa/kelurahan.
- Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 19 / KEP-16.71 / II / 2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018, Terdakwa sebagai Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik), mempunyai tugas:
    - a. penyediaan Peta Dasar Pendaftaran baik dalam bentuk peta dan/atau citra;
    - b. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
    - c. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah, serta menandatangani Surat Ukur;
    - d. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan Data Fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan
    - e. menandatangani Gambar Ukur, Peta Bidang, Surat Ukur, dan seluruh dokumen dan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
  - (5) Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP, alas hak dan surat keterangan kepemilikan atau surat pernyataan penguasaan fisik atas tanahnya.
  - Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik juga harus mempedomani Petunjuk Teknis Pengukuran Nomor : 01/Juknis-300/I/2018 Tanggal : 8 Januari 2018 bahwa sebelum pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah harus disediakan **Peta Kerja** yang bersumber dari : **a. Peta Dasar Pendaftaran** sesuai dengan standar yang berlaku (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997).  
Adapun peta kerja berupa peta dasar yang telah ada milik Kantor Pertanahan Kota Palembang berupa peta manual bidang tanah No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang untuk wilayah Kelurahan Talang Kelapa.
  - Bahwa dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tugas selaku Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018, antara tugas Terdakwa dan Saksi ALDANI MARLIANSYAH saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu awalnya setelah penyuluhan kegiatan Tim Satuan Tugas Fisik melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dalam

hal ini Kelurahan Talang Kelapa yang mana Saksi ALDANI MARLIANSYAH menjabat sebagai Lurah yang wilayahnya termasuk dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 untuk menentukan kapan akan dilakukan pengukuran bidang. Setelah itu pada tanggal yang telah disepakati Tim Satuan Tugas Fisik dalam hal ini diketuai oleh Terdakwa dengan menunjuk Saksi AFRIANSYAH, dan kawan-kawan melakukan pengukuran bidang dengan dihadiri tim dari kelurahan namun pada kenyataannya pada saat pengukuran bidang di kelurahan tidak dihadiri oleh tim dari kelurahan, Tim Satuan Tugas Fisik yang dihadiri oleh Saksi AFRIANSYAH, dan kawan-kawan, serta pemohon pensertifikatan tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 atas nama BUNASOR, MUJARI, HERWATI, dan MARTINI namun pada kenyataannya pemohon tersebut tidak pernah hadir saat pengukuran bidang di lapangan melainkan hanya dihadiri oleh Saksi TAKRIM. Kemudian dilakukan pengukuran dan setelah selesai dilakukan pengukuran, Tim Satuan Tugas Fisik/Tim Pengukuran mengolah data-data hasil pengukuran tersebut berupa Gambar Ukur yang dilegalisasi oleh Saksi AFRIANSYAH selaku Petugas Ukur dan Saksi ALDANI MARLIANSYAH selaku Lurah untuk selanjutnya dikeluarkan peta bidang. Setelah peta bidang telah siap, Tim Satuan Tugas Fisik membawa peta bidang tersebut kepada Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik yaitu Terdakwa, setelah itu Terdakwa seharusnya melakukan pengoreksian dan pencocokan data dengan Peta Kerja (Peta Manual) No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang untuk wilayah Kelurahan Talang Kelapa dan Gambar Ukur, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan hal tersebut melainkan Terdakwa hanya melakukan pengoreksian dengan peta pendaftaran di Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Setelah itu peta bidang tanah tersebut dibawa kepada Saksi MAHYUDDIN selaku Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 untuk ditandatangani, setelah Saksi MAHYUDDIN menandatangani peta bidang tersebut lalu diregister, kemudian diserahkan kepada Tim Satuan Tugas Yuridis untuk dilakukan pencocokan antara data fisik dan data yuridis yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Yuridis, untuk selanjutnya dilakukan pengumuman, setelah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari kalender, apabila tidak ada sanggahan maka dari Tim Satuan Tugas Fisik akan menerbitkan Surat Ukur untuk ditindaklanjuti dalam rangka penerbitan sertifikat.

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018, telah menyerahkan Surat Ukur Nomor: 5063/Talang Kelapa/2018 atas nama BUNASOR, Surat Ukur Nomor: 5065/Talang Kelapa/2018 atas nama HERWATI, Surat Ukur Nomor: 5066/Talang Kelapa/2018 atas nama MUJARI, Surat Ukur Nomor: 5064/Talang Kelapa/2018 atas nama MARTINI, untuk disahkan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua I Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018 yaitu Saksi MAHYUDDIN. Selanjutnya Surat Ukur diserahkan kepada Satuan Tugas Yuridis untuk proses penerbitan Sertifikat Hak Milik dengan tahapan selanjutnya adalah penandatanganan Risalah Penelitian Yuridis oleh Tim Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2018.
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 tidak melakukan tahapan pengukuran dan pemetaan secara keseluruhan yaitu dengan cara tidak menyiapkan peta kerja dan sengaja tidak melihat lagi peta kerja yang telah ada milik Kantor Pertanahan Kota Palembang berupa peta manual bidang tanah No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang untuk wilayah Kelurahan Talang



Kelapa, yang menyebabkan adanya tumpang tindih sertifikat yaitu terbitnya 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas Sertifikat Hak Pakai No.01 Tahun 2004 milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Cq. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.

Peta Kerja adalah peta yang digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi, mendelineasi dan atau memetakan batas bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar. Peta kerja dapat berupa peta Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) maupun peta foto udara yang dicetak pada skala paling kecil 1:5000.

- Bahwa Terdakwa setelah menerima hasil pengukuran dari petugas ukur Saksi AFRIANSYAH, dan kawan-kawan, setelah dimasukkan ke dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), tidak melakukan penelitian lagi terhadap dokumen permohonan penerbitan sertifikat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 di antaranya dokumen Alas Hak Atas Tanah berupa Surat Pengakuan Hak Nomor 593/41/SPH/TLK/IX/2017 tanggal 08 September 2017 atas nama BUNASOR dan Akta Pengoperan Hak yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Saksi MINALDI masing-masing atas nama pemohon hak BUNASOR dan Saksi MARTINI, di mana luas tanah sebagaimana tertera dalam alas hak berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) maupun Akta Pengoperan Hak seluas masing-masing 300 m<sup>2</sup>, setelah pengukuran dan pemetaan menjadi luas tanah 599 m<sup>2</sup>.
- Bahwa Terdakwa menerima hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh petugas pengukuran yaitu Saksi AFRIANSYAH, dan kawan-kawan yang bertanggungjawab kepada Terdakwa selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik yang mana pada saat dilakukan pengukuran terhadap bidang tanah atas nama HERWATI, atas nama BUNASOR, atas nama MUJARI dan juga atas nama MARTINI, Saksi TAKRIM yang menunjukkan batas-batas tanah kepada petugas pengukuran yaitu Saksi AFRIANSYAH, dan kawan-kawan yang bertanggungjawab kepada Terdakwa selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik tanpa didampingi oleh Ketua RT setempat maupun petugas Kelurahan Talang Kelapa yang seharusnya ada di lokasi pengukuran.
- Bahwa hasil pengukuran bidang tanah atas nama HERWATI seluas 600 m<sup>2</sup>, atas nama BUNASOR seluas 600 m<sup>2</sup>, atas nama MUJARI seluas 600 m<sup>2</sup> dan juga atas nama MARTINI seluas 600 m<sup>2</sup>, setelah itu Saksi ALDANI MARLIANSYAH sebagai pejabat kelurahan yang bertanggungjawab atas kebenaran materiil hasil pengukuran telah melegalisasi dan membubuhkan stempel serta tanda tangan pada Gambar Ukur yang telah dibuat petugas ukur yakni Saksi AFRIANSYAH, tanpa melihat lagi kebenaran formil ukuran sesuai alas hak baik berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) maupun Akta Pengoperan Hak dari Saksi MINALDI, sehingga hasil pengukuran diproses ke tahap selanjutnya menjadi Gambar Ukur, lalu Gambar Ukur tersebut diverifikasi oleh Terdakwa selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik PTSL 2018, namun Terdakwa tidak memeriksa syarat formil berupa Akta Pengoperan Hak dan Peta Manual bidang tanah Kelurahan Talang Kelapa No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, Terdakwa juga telah menyatakan bahwa Gambar Ukur tidak ada masalah sehingga dapat dibuat Surat Ukur untuk Pemetaan Bidang Tanah yang selanjutnya akan dijadikan dasar pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan jumlah luas bidang tanah atas nama HERWATI menjadi seluas 599 m<sup>2</sup>, atas nama BUNASOR menjadi seluas 599 m<sup>2</sup>, atas nama MUJARI seluas 599 m<sup>2</sup> dan juga atas nama MARTINI seluas 599 m<sup>2</sup>, padahal berdasarkan Akta Pengoperan Hak yang dibuat oleh Saksi MINALDI luas tanah atas nama HERWATI adalah seluas 600 m<sup>2</sup>, atas nama BUNASOR seluas 300 m<sup>2</sup>, atas nama MUJARI seluas 600 m<sup>2</sup> dan atas nama MARTINI seluas 300 m<sup>2</sup>.

- Bahwa Surat Ukur untuk atas nama BUNASOR menjadi seluas 599 m<sup>2</sup> dan atas nama MARTINI seluas 599 m<sup>2</sup> yang tidak sama luasnya dengan alas hak yang tertera dalam Akta Pengoperan Hak yakni masing-masing seluas 300 m<sup>2</sup>, namun tetap diloloskan oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh Saksi MAHYUDDIN.
- Bahwa Saksi TAKRIM yang telah menunjukkan batas-batas tanah di lokasi Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dan disahkan oleh Terdakwa dan Saksi ALDANI MARLIANSYAH sampai dengan terbitnya 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 adalah bidang tanah yang termasuk dalam bidang tanah aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah bersertifikat berupa Sertifikat Nomor 01/Tahun 2004 tanggal 08 Maret 2004, Surat Ukur Nomor 10/Talang Kelapa/2003 tanggal 04 Februari 2003, dengan hak yang melekat di atas tanah tersebut adalah Hak Pakai atas nama Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan seluas 11.648 m<sup>2</sup> dan telah pula terpetakan dalam peta manual bidang tanah No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang sehingga dengan terbitnya 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HERWATI menjadi 599 m<sup>2</sup>, atas nama BUNASOR seluas 599 m<sup>2</sup>, atas nama MUJARI seluas 599 m<sup>2</sup> dan juga atas nama MARTINI seluas 599 m<sup>2</sup>, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah kehilangan Hak Pakainya seluas kurang lebih 2.400 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus meter persegi).
- Bahwa adapun Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang atas nama pemohon Saksi MUJARI, Saksi MARTINI, Saksi HERWATI, dan BUNASOR yang dibawa oleh Saksi TAKRIM, telah dinyatakan lengkap oleh Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 sehingga terbit Sertifikat Hak Milik, yaitu:
  1. SHM No. 18466 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak BUNASOR;
  2. SHM No. 18467 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak MARTINI (istri Saksi ALDANI MARLIANSYAH);
  3. SHM No. 18468 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak HERWATI (istri Saksi TAKRIM);
  4. SHM No. 18469 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak MUJARI.
- Bahwa pada tahun 2020 telah dilakukan pengukuran ulang terhadap aset berupa tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin RT.29 RW.16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang pada tanggal 16 Desember 2020 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, adapun yang hadir antara lain Sdr. ODY SETIAWAN dan Saksi YUSNANDAR selaku Petugas Ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, Ir. Indra Muliawan selaku kuasa dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Saksi ABDUL AZIZ KALAM, dengan hasil pemeriksaan terhadap tanah tersebut yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 132/16.71/BPN/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pengukuran Ulang Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00001 Surat Ukur Nomor: 10/Talang Kelapa/2003 a.n. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan C.Q. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Setelah dilakukan pengukuran ulang selanjutnya dilakukan pemagaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Saksi MUJARI merasa keberatan karena bidang tanah yang telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18469 tanggal 04 April 2022 dengan luas tanah 599 m<sup>2</sup> dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 atas nama Saksi MUJARI masuk di dalam pagar beton yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa atas dasar keberatan Saksi MUJARI tersebut kemudian dilakukan pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang dan diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik No. 18466 tanggal 04 April 2018 dengan luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak BUNASOR; Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018 dengan luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak MARTINI (istri Saksi ALDANI MARLIANSYAH), Sertifikat Hak Milik No. 18468 tanggal 04 April 2018 dengan luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak HERWATI (istri Saksi TAKRIM) semuanya masuk di dalam pagar beton yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di lokasi yang beralamat di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, tanah per meter persegi senilai mulai dari Rp.200.000,- /m<sup>2</sup> sampai dengan Rp.2.176.000,- /m<sup>2</sup>, dan berdasarkan hasil cek lapangan dan pemeriksaan ahli dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang diperoleh kesimpulan terhadap Nomor Sertifikat Hak Milik No. 18466 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak BUNASOR; Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak MARTINI, Sertifikat Hak Milik No. 18468 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak HERWATI, dan Sertifikat Hak Milik No. 18469 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak MUJARI, didapatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.537.000,- /m<sup>2</sup>.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Perhitungan Biaya Pengukuran Kegiatan PTSL, Biaya Pengumpulan Data, Biaya Pemeriksaan Tanah dan Biaya Sidang Panitia Ajudikasi Percepatan PTSL Tahap II Talang Kelapa atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas Tanah Aset Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, terdapat nilai kerugian keuangan negara dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik sehubungan dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah Aset Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang digunakan untuk Penyimpanan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Senilai Rp.42.644.233,- (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa selain itu penghitungan kerugian negara atas nilai tanah karena perpindahan hak kepada warga masyarakat atas terbitnya Sertifikat Hak Kepemilikan dalam perkara ini yaitu berupa 4 (empat) bidang tanah dengan perhitungan nilai wajar. Harga wajar adalah harga yang terbentuk karena mekanisme pasar (*Supply dan Demand*) sehingga harga barang tersebut mencerminkan *market value* (harga pasar) dalam hal ini harga pasar dinilai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) karena NJOP merupakan gambaran dari harga pasar sehingga perhitungan kerugian negara dalam perkara ini sebagai berikut:
  - 1 (satu) SHM luas 599 m<sup>2</sup> x Rp.537.000,- (NJOP/m<sup>2</sup>) = Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) x 4 bidang total menjadi **Rp.1.286.652.000,-** (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).
  - Total Kerugian Negara dalam Perkara ini Rp. 1.329.296.233,- (satu milyar dua puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), sebagaimana Hasil Perhitungan oleh Ahli Delfi Panjaitan S.E, M.Si, A.k, BKP, CA, CPA, CLI, ASEAN CPA dari Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan LHP No. 0188/KAP-DP/LHP/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Delfi Panjaitan, S.E, M.Si, A.k, BKP, CA, CPA, CLI, ASEAN CPA, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa **MUSTAGHFIRUDDIN, S.ST Bin SASMUDI** bersama-sama dengan Saksi ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos Bin DARKONI dan Saksi Drs. TAKRIM Bin ABU BAKAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

**Palembang, 27 Juni 2023**  
**Jaksa Penuntut Umum,**

**BOBY H. HALOMOAN SIRAIT, S.H., M.H.**  
**Jaksa Madya NIP. 198208142006031001**

**M. SYARAN JAFIZHAN, S.H., M.H.**  
**Jaksa Pratama NIP. 199105152015021003**

**ROMI PASOLINI, S.H.**  
**Jaksa Madya NIP. 197609052001121004**

**WIWIN SETYAWATI, S.H., M.H.**  
**Jaksa Madya NIP. 198002082003122005**

**TRI AGUSTINA AMALIA, S.H.**  
**Jaksa Madya NIP. 197808022000032001**

**DIAN FEBRIANI, S.H.**  
**Jaksa Muda NIP. 198602192008122001**

**ADYA LARASTUTI, S.H.**  
**Jaksa Muda NIP. 198802262009122002**

**SATRIO DWI PUTRA, S.H.**  
**Jaksa Pratama NIP. 198712202014031003**